



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2016/PN Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KADEK JULI ARTAWAN Als JOJOL.**  
Tempat lahir di : Desa Kalianget.  
Umur / tgl. Lahir : 19 tahun / 24 Juli 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelodan, Desa Kalianget,  
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Tiada.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Kajari Singaraja sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 90/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 25 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK JULI ARTAWAN Als JOJOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lempengan besi plat dengan ukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) centi meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. 6794 KY.

Dikembalikan kepada saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KADEK JULI ARTAWAN Als JOJOL, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret dalam tahun 2016 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KOMANG DARMAWAN Als KEMPUT, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas berawal dari Terdakwa dibonceng oleh saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN kemudian standing (angkat motor) dan saksi korban juga ikut standing (angkat motor) bersama temannya bernama MANG AGUS tidak lama saksi korban bersama temannya bernama MANG AGUS berhenti, sementara terdakwa bersama temannya masih standing (angkat motor) selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya yang lain duduk-duduk dipinggir jalan sambil melihat terdakwa standing (angkat motor), tiba-tiba terdakwa bersama saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN berhenti di depan saksi korban dan bertanya “ kenapa kamu nelik (kenapa mata kamu melotot) “ dijawab oleh saksi Korban “ Sing maan nelik, nyen nelik (tidak dapat melotot, siapa yang melotot) “ Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi di kuburan selanjutnya terdakwa dengan saksi korban masuk keareal kuburan dan setelah sampai dikuburan terdakwa pergi dan berselang beberapa menit terdakwa datang bersama temannya bernama saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN, kemudian mendekati saksi korban dan saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga mendekati terdakwa membuat terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya menikam atau menebas saksi korban beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai pada leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan karena saksi korban hanya bisa menepis sambil mundur membuat saksi korban jatuh dan menyenggol sepeda motor temannya yang terpakir didekat saksi korban dipukul, selanjutnya datang saksi KOMANG REDANA kemudian terdakwa lari bersama teman-temannya, akibat pemukulan dan tikaman tersebut saksi korban mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 01/VISUM/RSUSG/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRFAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Santi Graha Seririt Kabuapten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

Identifikasi Umum ; Tekanan darah : 120/70, Nadi : 80x/menit, suhu : 36,5,  
RR : 20 x/menit, Kesadaran : Norman, Keadaan Umum  
: Baik.

Kepala : Dalam Batas Normal.

Mata : Dalam Batas Normal.

THT : Dalam Batas Normal.

Leher : Terdapat luka yang sudah dijahit 3 hari lalu sepanjang  
8 cm dibawah leher.

Dada/Thorax : Dalam Batas Normal.

Perut/Abdomen : Dalam Batas Normal.

Anggota Gerak Atas : Terdapat luka yang sudah dijahit 3 hari lalu pada  
lengan bawah kiri sepanjang 3 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada penderita atas nama : KOMANG DARMAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, berdasarkan pemeriksaan terdapat berkas kekerasan fisik pada daerah leher dan tangan kiri dan sudah dilakukan penanganan/penjahitan luka kepada pasien 3 hari yang lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi KOMANG DARMAWAN Als KEMPUT:

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan cara memukul dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi juga telah dipukul oleh terdakwa dan dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya menikam atau menebas saksi beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat pemukulan dan tikaman tersebut saksi mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat dipukul tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa menepis sambil mundur membuat saksi korban jatuh dan menyenggol sepeda motor temannya yang terpakir didekat saksi korban dipukul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi KOMANG REDANA AIs CEMOL:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa saksi korban saat dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa menepis sambil mundur membuat saksi korban jatuh.
- Bahwa akibat pemukulan dan tikaman yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada leher dan tangan kirinya.
- Bahwa saat kejadian situasi dalam keadaan ramai cuacanya cukup terang dan cerah sehingga dapat dilihat dengan jelas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 3. Saksi KOMANG REDANA AIs CEMOL:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban saling tangtang.
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian sedang nongkrong dengan teman-teman saksi sambil melihat terdakwa dan saksi korban standing (angkat motor).
- Bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga telah dipukul oleh terdakwa dan dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya menikam atau menebas saksi beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban saat dipukul oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa menepis sambil mundur membuat saksi korban jatuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

#### 4. Saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN:

- Bahwa ada penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban saling tangtang sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang besi plat kemudian diayunkan kearah saksi korban berulang kali.
- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan besi plat dibagasi sepeda motor.
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui saksi korban mengalami luka pada leher dan tangan kiri saksi korban yang saat itu sudah dibalut dengan perban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa selain itu terdakwa juga menikam atau menebas saksi korban dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai pada leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa selain itu terdakwa juga menikam atau menebas saksi korban dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai pada leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan KADEK JULI ARTAWAN Als JOJOL, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan visum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Banjar Dinas Kawan, Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali yang diayunkan lurus mengenai alis mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa selain itu terdakwa juga menikam atau menebas saksi korban dengan menggunakan plat besi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali atau lebih dari 2 (dua) kali kearah muka dan mengenai pada leher sebelah kiri serta tangan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada alis sebelah kanan (diatas mata) dan luka kena sayatan pada bagian leher sebelah kiri serta luka pada tangan sebelah kiri.
- Bahwa berdasar alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. 01/VISUM/RSUSG/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRFAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Santi Graha Seririt Kabuapten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan :
    - Identifikasi Umum ; Tekanan darah : 120/70, Nadi : 80x/menit, suhu : 36,5, RR : 20 x/menit, Kesadaran : Norman, Keadaan Umum : Baik.
    - Kepala : Dalam Batas Normal.
    - Mata : Dalam Batas Normal.
    - THT : Dalam Batas Normal.
    - Leher : Terdapat luka yang sudah dijahit 3 hari lalu sepanjang 8 cm dibawah leher



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada/Thorax : Dalam Batas Normal.
- Perut/Abdomen : Dalam Batas Normal.
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka yang sudah dijahit 3 hari lalu pada lengan bawah kiri sepanjang 3 cm
- Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal.
- KESIMPULAN :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada penderita atas nama : KOMANG DARMAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, berdasarkan pemeriksaan terdapat bekas kekerasan fisik pada daerah leher dan tangan kiri dan sudah dilakukan penanganan/penjahitan luka kepada pasien 3 hari yang lalu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KADEK JULI ARTAWAN Als JOJOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lempengan besi plat dengan ukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) centi meter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru No. Pol. 6794 KY.  
Dikembalikan kepada saksi KADEK SANATANA PUTRA Als JORDAN.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari .Selasa tanggal 28 Juni 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Diah Astuti,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Maliastra,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Imam Eka Setyawan,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fatarony,SH**

**Cokorda Gede Arthana,SH,MH**



**Diah Astuti,SH**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Maliastra,S.H**